



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014**

**TENTANG
LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang lokasi/tempat pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13.Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
 - 8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Peserta Pemilu.

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KESATU : Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Untuk menggunakan fasilitas lokasi dan tempat pelaksanaan kampanye wajib mendapatkan ijin dari pemilik tempat/lokasi dan pemerintah setempat ;

KETIGA : Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I ,II dan III keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;

KELIMA : Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye dikoordinasikan dengan Kepala Desa/Kelurahan dan Panitia Pemungutan Suara setempat ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 3 Juni 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Wonogiri;
2. Yth. KAPOLRES Wonogiri ;
3. Yth. KODIM 0728 Kabupaten Wonogiri ;
4. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Wonogiri;
5. Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Wonogiri ;
6. Yth. Kepala Satpol PP Kabupaten Wonogiri ;
7. Yth. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Wonogiri

LAMPIRAN / : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonogiri

Nomor : 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/204

Tanggal : 3 Juni 2014

**LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
1.	WONOGIRI	1. PRINGGONDANI 2. BANTARANGIN 3. SUKOREJO 4. WURYOREJO 5. BULUSULUR 6. PURWOREJO 7. POKOH KIDUL 8. SENDANG 9. PURWOSARI 10. MANJUNG 11. SONOHARJO 12. WONO HARJO 13. GIRIWONO	1. GIRI CAHAYA 2. GIRIWAHANA 3. GOR GIRI MANDALA 4. GOR GIRI PURNA BHAKTI 5. GEDUNG PERTEMUAN ATAU GEDUNG BALAI DESA / KEL. YANG DISEWAKAN UNTUK UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI
2.	SELOGIRI	1. KRISAK 2. KALIANCAR 3. JENDI 4. PULE 5. JATEN 6. SENDANG IJO 7. KEPATIHAN 8. KELORAN 9. PARE	
3.	NGUNTORONADI	1. KULUREJO 2. BULUREJO 3. KEDUNGREJO 4. NGADIROYO 5. BEJI 6. BUMIHARJO 7. NGADIPIRO 8. PONDOKSARI 9. WONO HARJO 10. GEBANG 11. SEMIN	
4.	NGADIROJO	1. GEMAWANG 2. KERJO KIDUL 3. KERJA LOR 4. JATIMARTO 5. MLOKOMANIS KULON 6. MLOKOMANIS WETAN 7. NGADIROJO KIDUL 8. NGADIROJO LOR 9. PONDOK 10. GEDONG 11. KASIHAN	

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
5.	WURYANTORO	1. WURYANTORO 2. MLOPOHARJO 3. MOJOPURO 4. GUMIWANG 5. PULUTAN WETAN 6. PULUTAN KULON 7. GENUK HARJO 8. SUMBERJO	
6.	MANYARAN	1. KARANGLOR 2. PIJIHARJO 3. BERO 4. GUNUNGAN 5. PUNDUHSARI 6. KEPUHSARI 7. PAGUTAN	
7.	PRACIMANTORO	1. PRACIMANTORO 2. JIMBAR 3. SUCI 4. LEBAK 5. BANARAN 6. TRUKAN 7. SAMBIROTO 8. GEBANGHARJO 9. GLINGGANG 10. TUBOKARTO 11. WATANGREJO 12. JOHO 13. SEDAYU 14. GAMBIRMANIS 15. PETIRSARI 16. GEDONG 17. SUMBERAGUNG 18. WONODADI	
8.	EROMOKO	1. BASUHAN 2. PASEKAN 3. PUCUNG 4. NGANDONG 5. TEMPURHARJO 6. MINGGARHARJO 7. NGUNGGAHAN 8. TEGALHARJO 9. BALEHARJO 10. SUMBERHARJO 11. PANEKAN 12. SINDUKARTO 13. PILOHARJO 14. EROMOKO 15. NGADIREJO	

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
9.	BATURETNO	1. GLESUNGHARJO 2. GAMBIRANOM 3. WATUAGUNG 4. BATURETNO 5. TEMON 6. SARADAN 7. BELIKURIP 8. TALUNOMBO 9. SENDANGREJO 10. BOTO 11. KEDUNGOMBO 12. SETROREJO 13. BALEPANJANG	
10.	BATUWARNO	1. BATUWARNO 2. SUMBERAGUNG 3. SUMBEREJO 4. KUDI 5. TEGIRI 6. RONGGOJATI 7. SENDANGSARI 8. SELOPURO	
11.	GIRIWOYO	1. TIRTOSUWORO 2. GIRIKIKIS 3. GUWOTIRTO 4. NGANCAR 5. BULUREJO 6. GEDONGREJO 7. PIDEKSO 8. TUKULREJO 9. BUMIHARJO 10. SELOMARTO 11. GIRIWOYO 12. SEJATI 13. SENDANGAGUNG 14. PLATAREJO 15. SIRNOBOYO 16. TAWANGHARJO	
12.	JATIPURNO	1. JATIPURNO 2. JEPORO 3. KOPEN 4. GIRIYOSO 5. MANGUNHARJO 6. TAWANGREJO 7. GIRIMULYO 8. SLOGORETNO 9. KEMBANG 10. BALAI PANJANG 11. JATIPURWO	

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
13.	SIDOHARJO	1. SIDOHARJO 2. TREMES 3. KEDUNGUPIT 4. NGABEAN 5. MOJORENO 6. KEBONAGUNG 7. TEMPURSARI 8. SEMBUKAN 9. SEMPUKEREK 10. WIDORO 11. JATINOM 12. KAYULOKO	
14.	JATISRONO	1. JATISRONO 2. GUNUNGSARI 3. TANJUNGSARI 4. JATISARI 5. WATANGSONO 6. PANDEAN 7. TASIKHARGO 8. SUMBEREJO 9. REJOSARI 10. GONDANGSARI 11. TANGGULANGIN 12. SAMBIREJO 13. SIDOREJO 14. PELEM 15. PULE 16. NGROMPAK 13. SEMEN	
15.	SLOGOHIMO	1. SLOGOHIMO 2. BULUSARI 3. PANDANG 4. WATUSOMO 5. PADARANGIN 6. SAMBIREJO 7. MADE 8. TUNGGUR 9. SOCO 10. KLUNGGEN 11. RANDUSARI 12. SEDAYU 13. SUKOBOYO 14. SETREN 15. KARANG 16. GUNAN 17. WARU	

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
16.	PURWANTORO	1. JETAK BANGSRI 2. KENTENG 3. BITING 4. SENDANG 5. MIRICINDE 6. JOHO 7. TALESAN 8. SUKOMANGU 9. SUMBER 10. GONDANG 11. PLOSO 12. KEPYAR 13. TEGALREJO 14. BAKALAN 15. PURWANTORO	
17.	TIRTOMOYO	1. TIRTOMOYO 2. TANJUNGSARI 3. SENDANG MULYO 4. NGARJOSARI 5. BANYAK PROD O 6. HARGANTORO 7. WIROKO 8. DLEPIH 9. SUKOHARJO 10. GIRIREJO 11. GENENGHARJO 12. SIDOREJO 13. HARGOREJO 14. HARGOSARI	
18.	JATIROTO	1. JATIROTO 2. JATIREJO 3. MOJOPURO 4. PESIDO 5. PINGKUK 6. NGELO 7. SANGGRONG 8. DUREN 9. SUGIHAN 10. PENGKOL 11. DAWUNGAN 12. GUNO 13. GOLO 14. BRENGGOLO	

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
19.	GIRIMARTO	1. GIRIMARTO 2. JENDI 3. NUNGKULAN 4. TAMBAK MERANG 5. SEMAGAR 6. SANAN 7. BUBAKAN 8. GIRIWARNO 9. SELOREJO 10. JATIREJO 11. WALENG 12. DOHO 13. GEMAWANG 14. SIDOKARTO	
20.	KISMANTORO	1. KISMANTORO 2. LEMAHBANG 3. GESING 4. GAMBIRANOM 5. PUCUNG 6. BUGELAN 7. NGROTO 8. MIRI 9. GEDAWUNG	
21.	BULUKERTO	1. BULUKERTO 2. BULUREJO 3. NGAGLIK 4. KRANDEGAN 5. NADI 6. TANJUNG 7. DOMAS 8. SUGIHAN 9. GENENG 10. CONTO	
22.	PUHPELEM	1. GIRIHARJO 2. PUHPELEM 3. NGUNENG 4. TENGER 5. GOLO 6. SUKOREJO	
23.	KARANGTENGAH	1. TEMBORO 2. JEBLOKAN 3. PURWOHARJO 4. KARANGTENGAH 5. NGAMBARSARI	
24.	GIRITONTRO	1. NGARGOHARJO 2. TLOGOSARI 3. PUCANGANOM 4. JATIREJO 5. GIRITONTRO 6. BAYEMHARJO	

NO.	KECAMATAN	LAPANGAN YANG DIJINKAN	GEDUNG / RUANG PERTEMUAN YANG DIJINKAN
25.	PARANGGUPITO	1. JOHUNUT 2. PARANGGUPITO 3. GENDAYAKAN 4. KETOS 5. SONGBLEDEG 6. GUNTURHARJO 7. SAMBIHARJO 8. GUDANGREJO	



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonogiri

Nomor : 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014

Tanggal : 3 Juni 2014

**LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Lokasi larangan pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Wonogiri adalah :

- a. Radius 200 meter dari Kantor Pemerintah / TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan rumah Dinas Bupati dan wakil Bupati, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Dinas Pejabat lainnya ;
- b. Pasar, terminal bus dan terminal non bus;
- c. Sekolah dan Kampus;
- d. Tempat ibadah;
- e. Museum;
- f. Rumah sakit milik pemerintah, swasta dan tempat-tempat pelayanan kesehatan ;
- g. Kawasan lapangan Giri Krida Bhakti dengan radius 200 meter.
- h. Tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, menara tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan;
- i. Tiang dan papan penunjuk jalan / arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, dan alat pengaman pengguna jalan;
- j. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota ;
- k. Taman-taman milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- l. Tempat pemakaman;
- m. Menutupi jarak pandang pengguna jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Melintang diatas jalan raya, kecuali ada ijin khusus.
- o. Melebihi tepi aspal jalan.
- p. Merusak pohon pelindung jalan, (dipaku, ditali di pohon);
- q. Jembatan dan fasilitas pendukungnya ;
- r. Halte bus, Pos Polisi, Gapura, telepon umum dan bis surat.
- s. Di depan Kantor sekretariat Partai Politik dan atau Tim Kampanye lain ;
- t. Pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan;
- u. Kawasan jalan R.Mas Said, jalan A.Yani, jalan Jendral Sudirman, jalan Pemuda I dan II, Jl. Kabupaten.


KETUA,
MAT NAWIR, S.Ag

LAMPIRAN III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonogiri

Nomor : 35/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014

Tanggal : 3 Juni 2014

TEMPAT DAN LOKASI YANG DIJINKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
KABUPATEN WONOGIRI

NO	KECAMATAN	LOKASI YANG DIJINKAN	KETERANGAN
1	WONOGIRI	1. Tepi jalan Desa / Kelurahan	
2	SELOGIRI	2. Tepi jalan Kabupaten yang berada di Wilayah Kabupaten	
3	NGUNTORONADI	3. Sekitar Lapangan Desa / Kelurahan	
4	NGADIROJO		
5	WURYANTORO		
6	MANYARAN		
7	PRACIMANTORO		
8	EROMOKO		
9	BATURETNO		
10	BATUWARNO		
11	GIRIWOYO		
12	JATIPURNO		
13	SIDOHARJO		
14	JATISRONO		
15	SLOGOHIMO		
16	PURWANTORO		
17	TIRTOMOYO		
18	JATIROTO		
19	GIRIMARTO		
20	KISMANTORO		
21	BULUKERTO		
22	PUHPELEM		
23	KARANGTENGAH		
24	GIRITONTRO		
25	PARANGGUPITO		

KETUA
KABUPATEN
WONOGIRI
MAT NAWIR, S.Ag